

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sudah sangat jelas mengatakan bahwa hakim menegakkan hukum dan keadilan tetapi dalam kenyataannya masih ada hakim yang menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam menyelenggarakan peradilan tanpa memperhatikan keadilan. Salah satu dari persoalan penegakkan hukum yang diindikasikan adalah “Praktik penerapan atau penegakkan hukum yang dirasakan langsung oleh masyarakat (*law in action/ law in concreto*) ternyata tidak sesuai dengan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan hukum positif (*law in book/ la in abstracto*) karena tidak ditegakkan sebagaimana seharusnya oleh aparat penegak hukum”<sup>1</sup>.

Dalam penelitian ini penulis mencermati perkara Nomor: 142/ Pdt.G/ 2018/ PN Kpg antara Julius Tjung sebagai Penggugat melawan Drs. Filmon Buraen Koenunu sebagai Tergugat I, Roedy Basuki sebagai Tergugat II, PPAT Hengky Famdale sebagai Turut Tergugat I dan Badan Pertanahan Nasional sebagai Turut Tergugat II.

---

<sup>1</sup> Mudzakir. Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan, (Jakarta: ICW, 2003), hlm. 93

Perkara Nomor: 142/ Pdt.G/ 2018/ PN Kpg adalah Sengketa Tanah yang dulu berlokasi di Kelapa Lima, Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, RT.024, RW.09 yang kemudian berubah lokasi menjadi Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, RT.031, RW.014 sejak tahun 2010.

Perkara terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Julius Tjung yaitu Sertifikat Nomor:492/Kelurahan Kelapa Lima Tahun 1989, berdasarkan Akta Jual Beli:01/III/KKU/1996 dan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Roedy Basuki (Tegrugat II) yaitu Sertifikat Nomor:2760/Kelurahan Kelapa Lima Tahun 2016, berdasarkan Akta Jual Beli:334/2017 di atas tanah yang sama

Masalah mulai terjadi ketika memasuki Tahun 2016 Sertifikat Nomor:2760/Kelurahan Kelapa Lima Tahun 2016 atas nama Drs. Filmon Buraen Koenunu (Tergugat I) terbit oleh BPN (Turut Tergugat II) dan kemudian Drs. Filmon Buraen Koenunu menjual tanah sengketa kepada Roedy Basuki (Tergugat II) pada tanggal 16 Juni 2017 dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor:334/2017 dihadapan PPAT Hengky Famdale, S.H (Turut Tergugat I) yang sebenarnya tanah tersebut telah dijual oleh Henny Gunawan Go dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor:85/IV/KKU/1990 pada tanggal 25 April 1990 yang dibuat oleh PPAT Silvester Joseph Manbaitfeto, S.H, kemudian setelah itu langsung digadaikan oleh Henny Gunawan Go di Bank BCA, namun dalam perjalanannya tidak dapat membayar sehingga agar tanah sengketa tersebut tidak dilelangkan maka Henny Gunawan Go menjual kepada Julius

Tjung (Penggugat) dan membuat Akta Jual Beli Nomor:01/III/KKU/1996 tanggal 1 Maret 1996 yang dibuat oleh Silvester Joseph Manbaitfeto,S.H. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Surat Gugatan Penggugat Julius Tjung.

Masalah sengketa di atas didaftarkan oleh Julius Tjung bersama kuasa hukumnya Stefanus Matutina, SH dengan perkara nomor 142/ Pdt.G/ 2018/ PN Kpg.

Penggugat Julius Tjung mulai membuat gugatan ke pengadilan Sejak dia mengetahui bahwa Roedy Basuki Tergugat II melakukan Aktivitas di atas tanah sengketa. Hal ini diketahui oleh Penggugat Julius Tjung lewat laporan Christian Ahuluhelu yang dikatakan sebagai Penjaga Tanah dan pengurus tanah oleh Penggugat Julius Tjung Pada Bulan November 2017. Sehingga Pada bulan dan Tahun yang sama Penggugat Julius Tjung kembali ke Kupang sebab dia bedomisili di Alor dan bertemu dengan Ketua RT.031, RW.014 Bapak Leonardus Lela untuk memperkenalkan diri sekaligus memberi tahu bahwa tanah sengketa itu adalah miliknya sambil menunjukkan Sertifikat Nomor:492/Kelurahan Kelapa Lima Tahun 1989 miliknya serta menanyakan siapa yang melakukan aktivitas di atas tanah sengketa miliknya. Ketua RT menjelaskan bahwa Roedy Basuki Tergugat II adalah pemilik tanah sengketa sebab dia memiliki Sertifikat yaitu Nomor:2760/Kelurahan Kelapa Lima Tahun 2016 sambil menunjukkan Arsip kepada Penggugat Julius Tjung dan Ketua RT mengatakan bahwa selama ini dia tidak mengetahui bahwa Penggugat Julius Tjung pemilik dari tanah sengketa juga sebab tidak ada Arsipnya.

Dikarenakan masalah tersebut maka Penggugat Julius Tjung bersama Kuasa Hukumnya Stefanus Matutina, S.H mendaftarkan masalah ini ke Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dan mendapatkan Nomor Perkara 142/Pdt.G/2018/PN Kpg dan setelah proses sidang berlangsung maka Majelis Hakim memberikan Putusan (Lampiran Halaman LI ).

Dalam Proses Sidang berlangsung hingga sampai Putusan. Penulis merasa ada keanehan yaitu adanya penyimpangan terhadap aturan hukum yang ada, seperti tidak diperhatikannya pertimbangan tangkisan dan argumentasi pihak Tergugat dan Turut Tergugat Walaupun hal-hal yang diajukan memiliki dasar yuridis yang kuat.

Latar Belakang inilah menyebabkan penulis memilih judul “**Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Kelas IA Kupang dalam Perkara Nomor: 142/ Pdt.G/ 2018/ PN Kpg**”

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Apakah Putusan Hakim dalam Perkara Nomor: 142/ Pdt.G/ 2018/ PN Kpg sudah Adil dilihat dari kebenaran formil?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Untuk mengkaji Apakah Putusan Hakim dalam Perkara Nomor: 142/ Pdt.G/ 2018/ PN Kpg sudah adil dilihat dari kebenaran formil.

## **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum serta perbendaharaan pustaka dan bahan diskusi ilmiah.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

- a Bagi Pemerintah, Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif untuk membangun kembali kerjasama antara peraturan perundang-undangan dan penegak hukum dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat agar hukum Indonesia tidak kehilangan jati dirinya sehingga dapat selalu membangun rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegak hukum dan mengarah kepada tujuan hukum yang sesungguhnya.
- b Bagi masyarakat sendiri untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat.